



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PELAYANAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN, DAN PELAYANAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen pengguna, perlu diatur Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN DAN PELAYANAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
4. Konsumen pengguna adalah perorangan atau badan ~~yang menggunakan~~ Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meliputi usaha mikro, perikanan, pertanian, pertambangan dan pelayanan umum.

5. Titik Serah adalah tempat/ lokasi untuk menyerahkan barang/ komoditas.
6. Harga Jual Eceran adalah nilai penjualan barang yang ditentukan dengan uang dengan jumlah penjualan barang yang terbatas/sedikit.
7. SPBU adalah tempat dimana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Penetapan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen pengguna.

#### Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Bupati adalah untuk merjamin pemenuhan kebutuhan, pengendalian, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan peruntukan BEM Bersubsidi.

## BAB III

### HARGA JUAL ECERAN

#### Pasal 4

Harga Jual Eceran Bensin (Gasoline RON 88) dan Minyak Solar (Gas Oil) di titik serah setiap liter ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bensin sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Minyak Solar sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

## BAB IV

### KONSUMEN PENGGUNA BBM BERSUBSIDI

#### Pasal 5

(1) Konsumen pengguna yang berhak mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi meliputi :

- a. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha mikro, meliputi :
  - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha perikanan, meliputi pembudidaya ikan atau udang, nelayan penggarap dan pemilik, serta petambak garam;
- c. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha pertanian, meliputi pembudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian;
- d. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pertambangan meliputi usaha pertambangan mikro;
- e. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pekerjaan umum meliputi krematorium;
- f. Konsumen pengguna untuk penanggulangan bencana alam;
- g. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pelayanan sosial meliputi penerangan dan mesin pompa air untuk keperluan sekolah/ pesantren, tempat ibadah, rumah sakit type C, puskesmas, panti asuhan dan panti jompo.

- (2) Penetapan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab SKPD yang berwenang.

## BAB V

### TATA CARA PENGAJUAN REKOMENDASI BBM BERSUBSIDI

#### Pasal 6

- (1) permohonan rekomendasi BBM bersubsidi yang dilampiri :
- a. KTP Pemohon;
  - b. Surat Ijin Usaha/ Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
  - c. Kebutuhan BBM yang diajukan;
  - d. SPBU/ titik serah yang dituju
- (2) Bagi kapal ikan di bawah 30 GT yang melakukan aktifitas bongkar muat di Kabupaten Reinbang dapat mengajukan permohonan rekomendasi BBM bersubsidi di Kabupaten Rembang.
- (3) Format rekomendasi dan kartu kendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### MEKANISME PELAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Kebutuhan BBM bersubsidi kepada konsumen pengguna dilakukan di titik serah.
- (2) Konsumen pengguna mendapatkan pelayanan kebutuhan BBM bersubsidi setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang berwenang.
- (3) Kepala SKPD yang berwenang memberikan rekomendasi BBM bersubsidi meliputi :
- a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang untuk usaha mikro sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf a;
  - b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk usaha perikanan sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf b;
  - c. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Reinbang untuk usaha pertanian sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf c;
  - d. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang untuk usaha pertambangan sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf d;
  - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang untuk kegiatan krematorium;
  - f. Peiaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf f;
  - g. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rembang untuk pelayanan sosial sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf g.
- (4) Angkutan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi meliputi
- a. Kendaraan Roda empat;
  - b. Kendaraan Roda tiga;
  - c. Kendaraan Roda dua.
- (5) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan :
- a. STNK;
  - b. KTP pengemudi;
  - c. Rekomendasi Kebutuhan BBM dari SKPD yang berwenang.

## BAB VII

### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Tanggung jawab SKPD

##### Pasal 9

(1) SKPD yang berwenang dalam pelayanan BBM bersubsidi bertugas :

- a. melakukan verifikasi permohonan kebutuhan BBM bersubsidi;
- b. memberikan rekomendasi angkutan khusus BBM bersubsidi;
- c. membuat kartu kendali;

(2) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing pimpinan SKPD bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pelayanan SPBU

##### Pasal 10

Pengelola SPBU berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada pemegang rekomendasi kebutuhan dan angkutan BBM bersubsidi;
- b. mengisi kartu kendali pembelian BBM bersubsidi;
- c. membuat laporan penjualan BBM bersubsidi untuk usaha mikro, perikanan, pertanian, dan pelayanan umum, setiap bulan kepada SKPD.

##### Pasal 11

Masa berlaku pemberian rekomendasi angkutan khusus BBM bersubsidi yang dikeluarkan oleh SKPD adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 12

(1) Pengawasan dan pengendalian pelayanan BBM bersubsidi dilakukan oleh Tim Monitoring tingkat Kabupaten.

(2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Rembang Nomor 500/691/2009 tentang Penetapan Instansi yang Berwenang Memberikan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 April 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 17 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

*Hamzah Fatoni*

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 11



KOP INSTANSI

REKOMENDASI

NOMOR ...../...../.....

TENTANG  
KEBUTUHAN DAN ANGKUTAN KHUSUS BBM BERSUBSIDI  
DI KABUPATEN REMBANG

I Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dari Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Terentu;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor ..... Tahun 2012 tentang Penunjukkan Pejabat yang Berwenang Memberikan Rekomendasi Kebutuhan dan Angkutan Khusus BBM Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;

II Permohonan ..... Atas Nama: .....

Pengusaha/Instansi : .....

Alamat : .....

III Berdasarkan hal tersebut diatas kami merekomendasikan kepada:

1. Nama Pemilik/ Pengusaha Angkutan : .....
2. Alamat Pemilik/ Pengusaha Angkutan : .....
3. Jenis Angkutan : .....
4. Nomor Polisi : .....
5. Surat-surat Kendaraan yang dimiliki : .....
6. Digunakan mengangkut : dari SPPU ..... ke .....
7. Kebutuhan BBM Solar/ Bensin : ..... liter/ bulan
8. Berlaku mulai tanggal : ..... s/d .....

IV Angkutan khusus tersebut harus benar-benar digunakan untuk kegiatan pengangkutan BBM bersubsidi, dan harus benar-benar digunakan untuk kegiatan ..... sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi penyalahgunaan kegiatan ataupun tidak sesuai dengan ketentuan maka akan berurusan dengan pihak yang bervajib dan Rekomendasi ini akan DICABUT.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal : .....

Kepala Instansi

Nama  
Pangkat.....  
NIP.....




LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang  
Nomor : 11 Tahun 2012  
Tanggal : 17 April 2012

## Rkartu Kendali Kebutuhan dan Pembelian BBM Bersubsidi

Nama Pemilik Angkutan :  
Alamat :  
Jenis Angkutan :  
Nomor Polisi :  
Digunakan untuk mengangkut : Bensin/ minyak solar  
Dari SPBU :  
Tujuan :

Pengelola SPBU .....

.....  
Nania



LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Rembang  
Nomor : 11 Tahun 2012  
Tanggal : 17 April 2012

## Kartu Kendali Kebutuhan BEM Bersubsidi

Kepala Dinas/Instansi .....

Nama  
Pangkat  
NIP.

BUPATI REMBANG  
H. MOCH. SALIM